

Analisis Bahasa Indonesia dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial

Meilina Widya Dali^{a*}, Nurul Alifa Putri^b, Nur Ain Adam^c, Ririn Masia^d, Natasya Roi Dini^e, Firgita Papatungan^f, Moh Valken Hasan^g, Rahmat Ghazi Al-gifari Lamady^h, Muhammad Rendi Peluⁱ, Mohamad Zaid Farel Husain^j, Khaliqin Nur Sidak^k, Suleman hogi^l, Khairuzzad F. Mahmud^m

a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo
 email: meilinawdali@ung.ac.id*

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Received : 28 November 2025

Revised : 18 Desember 2025

Accepted : 27 Desember 2025

Keywords:

Defamation, social media, language style, forensic linguistic, digital literacy, UU ITE

Kata Kunci:

Pencemaran nama baik, media sosial, gaya bahasa, linguistik forensik, literasi digital, UU ITE

DOI: 10.62335

ABSTRACT

This research analyzes the role of Indonesian in cases of defamation on social media through case studies handled by the Gorontalo Regional Police's special criminal investigation directorate. Using qualitative methods with semi-structured interview techniques, this research explores how the use of satire, irony and sarcasm contributes to defamation in the digital space. The research results show that indirect language styles function as a disguised medium of pollution, allowing the perpetrator to attack the victim's reputation while passing it off as humor or a casual opinion. The findings reveal the important role of forensic linguistic experts in analyzing the implied meaning, sociolinguistic context, and communicative intention of mixed language utterances used by perpetrators. The research also identified a low level of awareness of social media users regarding the legal consequences of inappropriate language use, especially regarding Article 27a in conjunction with Article 45 paragraph (4) UU IT and Articles 310, 311 of the Criminal Code. This study recommends the need for digital literacy education and legal understanding for the public to prevent abuse of freedom of expression on social media which can tarnish the honor of other people.

ABSTRAK

Penelitian ini menganalisis peran bahasa Indonesia dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial melalui studi kasus yang ditangani Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo. Menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara semi-terstruktur, penelitian ini mendalami bagaimana penggunaan gaya bahasa sindiran, ironi, dan sarkasme berkontribusi terhadap pencemaran nama baik di ruang digital. Hasil penelitian menunjukkan bahwa gaya bahasa tidak langsung berfungsi sebagai medium pencemaran yang tersamarkan, memungkinkan pelaku menyerang

reputasi korban sambil berdalih sebagai humor atau pendapat biasa. Temuan mengungkapkan pentingnya peran ahli linguistik forensik dalam menganalisis makna tersirat, konteks sosiolinguistik, dan intensi komunikatif dari ujaran berbahasa campur yang digunakan pelaku. Penelitian juga mengidentifikasi rendahnya tingkat kesadaran pengguna media sosial terhadap konsekuensi hukum dari penggunaan bahasa yang tidak tepat, terutama terkait Pasal 27A Jo Pasal 45 Ayat (4) UU ITE dan Pasal 310, 311 KUHP. Studi ini merekomendasikan perlunya edukasi literasi digital dan pemahaman hukum bagi masyarakat untuk mencegah penyalahgunaan kebebasan berekspresi di media sosial yang dapat mencemarkan kehormatan orang lain.

LATAR BELAKANG

Pencemaran nama baik menjadi isu yang semakin relevan dalam kehidupan social kita saat ini. Tidak hanya terjadi dalam lingkup pribadi, tetapi juga dapat melibatkan kelompok atau bahkan institusi. Banyak orang, baik secara sengaja atau tidak, melakukan pencemaran nama baik untuk berbagai alasan dari motif pribadi seperti dendam atau iri hati, sehingga factor eksternal seperti persaingan atau pengaruh lingkungan social. Dalam beberapa kasus, pencemaran nama baik digunakan sebagai alat untuk meraih perhatian, mendapatkan keuntungan tertentu, atau menjatuhkan pihak lain demi kepentingan pribadi.

Di tengah teknologi yang pesat, fenomena ini semakin kompleks, terutama dengan kemunculan media sosial dan platform online lainnya. Kini, hampir setiap individu memiliki akses mudah untuk menyebarkan informasi, pendapat, atau bahkan konten yang bersifat sensitif. Media sosial menawarkan kebebasan untuk berbagi tanpa batasan, namun kebebasan ini sering di salah gunakan tanpa pemahaman yang baik mengenai etika dan dampak dari penyebaran informasi, seseorang bisa dengan mudah merusak reputasi orang lain. Salah satu bentuk penyalahgunaan yang paling sering terjadi adalah penyebaran informasi palsu atau hoaks, yang justru semakin memperburuk keadaan dan memperparah pencemaran nama baik. Walaupun teknologi memberikan banyak manfaat bagi kehidupan, kita juga harus sadar akan potensi dampak negatifnya. Oleh karenanya, kita harus bijak dalam menggunakan teknologi, serta bertanggung jawab atas setiap informasi yang kita sebar, baik secara online maupun offline. (Asmadi Erwin, 2021)

Peningkatan kasus pencemaran nama baik saat ini dipengaruhi oleh rendahnya tingkat literasi digital di kalangan masyarakat dalam memahami etika bermedia sosial. Umumnya pemakai media sosial yang belum sepenuhnya sadar akan perlunya memverifikasi kebenaran informasi sebelum membagikannya. Ketidaktahuan tentang konsekuensi hukum yang dapat timbul dari tindakan tersebut dapat menjadi faktor pendorong, yang memperburuk masalah ini. Di dunia maya, sering kali orang sering mudah terprovokasi dan berbagi informasi secara spontan tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap orang lain. Fenomena ini semakin diperburuk dengan adanya anonimitas di media sosial, yang memberikan rasa aman bagi pelaku untuk bertindak tanpa rasa takut akan sanksi atau tanggung jawab. Tanpa adanya kontrol yang memadai, Perilaku seperti ini bisa merusak reputasi dan kehormatan orang lain dengan mudah.

Untuk mengatasi masalah ini, dibutuhkan upaya bersama dari berbagai pihak, baik itu pemerintah, platform media sosial, maupun masyarakat itu sendiri. Pemerintah perlu memastikan adanya kebijakan yang jelas terkait dengan pencemaran nama baik di dunia digital, sementara platform media sosial harus lebih ketat dalam melakukan moderasi terhadap konten yang melanggar etika. Namun, upaya ini tidak akan efektif tanpa adanya kesadaran yang tinggi dari masyarakat untuk memahami pentingnya bertindak secara bijak dan bertanggung jawab di dunia maya. Oleh karena itu, edukasi tentang literasi digital, pemahaman hukum, serta etika bermedia sosial harus ditingkatkan secara menyeluruh guna mencegah terjadinya kasus pencemaran nama baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Kirk dan Miller (1986) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai tradisi tertentu dalam ilmu pengetahuan sosial yang secara fundamental bergantung pada pengamatan terhadap manusia dalam kawasannya sendiri dan berhubungan dengan orang-orang tersebut dalam bahasanya dan dalam peristilahannya.. Sementara itu, Denzin dan Lincoln (2011) metode kualitatif merupakan pendekatan yang melibatkan peneliti dalam dunia subjek yang diteliti, penelitian ini menghasilkan berbagai jenis data seperti catatan lapangan, wawancara, rekaman, foto, dan dokumentasi lain. Mereka menekankan bahwa penelitian kualitatif bersifat multi-metode dan interpretatif, sehingga peneliti memiliki peran aktif dalam menafsirkan realitas yang ditemukan. Dalam konteks penelitian ini, penelitian kualitatif bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi di Media sosial terkait dengan peran bahasa Indonesia dalam kasus pencemaran nama baik, sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk mendalami pemahaman tentang kasus tersebut melalui pengumpulan data yang bersifat mendalam.

Menurut Sugiyono (2020:105), terdapat empat teknik pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, dokumentasi, dan triangulasi (gabungan ketiganya). Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi observasi langsung, wawancara dengan informan, serta dokumentasi relevan. Dalam penentuan informan, peneliti menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2019). Informan yang diwawancarai yaitu saudari Septyani Puspita Anggraeni selaku Banit Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Gorontalo. Data yang terkumpul kemudian dianalisis dengan mengklasifikasikan informasi sesuai dengan permasalahan yang dibahas, untuk memperoleh kesimpulan terkait Analisis Bahasa Indonesia dalam Kasus Pencemaran Nama Baik di Media Sosial.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bagian ini, disajikan hasil wawancara dengan saudari Septyani Puspita Anggraeni selaku Banit Subdit V Tipidsiber Ditreskrimsus Polda Gorontalo. Hasil wawancara ini dirangkum dan dianalisis berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan Analisis Bahasa Indonesia dalam Kasus

Pencemaran Nama Baik di Media Sosial. Adapun transkrip wawancara akan disertakan dalam lampiran.

Metode wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara semi- terstruktur. Menurut Sugiyono (2013:73), wawancara semi-terstruktur memanfaatkan panduan topik sebagai acuan, namun tetap memungkinkan fleksibilitas dalam penyampaian pertanyaan. Pendekatan ini dipilih untuk mendapatkan pemahaman yang lebih komprehensif dan mendalam mengenai fenomena yang sedang diteliti. Hasil analisis data dari wawancara kemudian disusun ke dalam beberapa subtopik berikut:

Bagaimana penggunaan gaya bahasa, seperti sindiran, ironi, atau sarkasme, berkontribusi terhadap terjadinya pencemaran nama baik di media sosial

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda terkait kasus pencemaran nama baik yang melibatkan Irvhan Abdul Sgci terhadap Yul Wiranto, diperoleh pemahaman bahwa penggunaan gaya bahasa sindiran, ironi, dan sarkasme berperan signifikan sebagai medium pencemaran nama baik yang tersamarkan di media sosial. Menurut keterangan penyidik yang menangani kasus tersebut, pelaku memanfaatkan frasa-frasa berbahasa campur seperti "sudah jo yul so nimbole pake bini bagitu" dan "naik-naik di pohon" untuk menyerang reputasi korban dengan cara yang tampak kasual namun substansial merendahkan martabat, dimana modus operandi semacam ini memberikan celah bagi pelaku untuk berdalih bahwa komentar hanya bersifat humor padahal secara pragmatis bertujuan menghina, sementara karakteristik media sosial yang bersifat publik, persisten, dan viral memperkuat dampak penghinaan tersebut melalui eksposur masif serta potensi amplifikasi oleh pengguna lain yang turut mengomentari atau menyebarkan konten negatif tersebut.

Dari proses penyidikan kasus ini, pihak Reskrim menekankan bahwa pembuktian unsur pencemaran nama baik melalui gaya bahasa tidak langsung memerlukan pendekatan multidisipliner, khususnya analisis linguistik forensik untuk mengungkap makna tersirat, konteks sosiolinguistik, serta pola kohesif komunikasi pelaku yang menunjukkan adanya intensi sistematis merusak kehormatan korban sebagaimana diatur dalam Pasal 27A Jo Pasal 45 Ayat (4) UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 dan Pasal 310, 311 KUHP. Temuan lapangan menunjukkan bahwa gaya bahasa tidak langsung justru menciptakan dampak psikologis berlapis pada korban karena selain mengandung serangan verbal tersamar, juga menghadirkan pemaparan aib secara publik dengan jangkauan luas, sehingga dapat disimpulkan bahwa sindiran dan sarkasme di ruang digital berfungsi sebagai instrumen pencemaran yang lebih berbahaya karena kemampuannya menyamarkan intensi jahat di balik konstruksi linguistik yang ambigu namun tetap efektif merusak reputasi seseorang di hadapan khalayak umum.

Penggunaan ahli Bahasa dalam kasus pencemaran nama baik

Berdasarkan hasil penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda terhadap kasus pencemaran nama baik antara Irvhan Abdul Sgci dan Yul Wiranto, ditemukan bahwa penggunaan ahli bahasa atau linguistik forensik menjadi elemen krusial dalam proses pembuktian. Penyidik yang diwawancarai menjelaskan bahwa ahli linguistik forensik berperan menganalisis makna tersirat dari ujaran pelaku yang menggunakan campuran bahasa Melayu Manado dengan Indonesia,

mengidentifikasi pola kohesif komunikasi yang menunjukkan intensi sistematis merusak reputasi korban, serta menerjemahkan konteks sosiolinguistik dari frasa-frasa sindiran seperti "naik-naik di pohon" dan "ceereeee jooo" yang tampak ambigu namun memiliki muatan penghinaan dalam budaya lokal.

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontribusi ahli bahasa mencakup penyediaan analisis objektif terhadap struktur dan makna ujaran, pembuktian kesengajaan mencemarkan nama baik melalui penggunaan repetisi yang konsisten menyerang kehormatan korban, serta transliterasi ekspresi berbahasa daerah yang memerlukan keahlian khusus, sehingga dapat disimpulkan bahwa ahli bahasa berfungsi sebagai saksi ahli yang memberikan landasan ilmiah bagi penegak hukum untuk memahami mekanisme manipulasi bahasa dalam kejahatan pencemaran nama baik sekaligus memperkuat kualitas pembuktian sesuai Pasal 27A Jo Pasal 45 Ayat (4) UU ITE dan Pasal 310, 311 KUHP.

Bagaimana tingkat kesadaran pengguna media social terhadap dampak hukum dari penggunaan Bahasa yang tidak tepat

Berdasarkan hasil penelitian di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda melalui wawancara dengan penyidik yang menangani kasus pencemaran nama baik antara Irvhan Abdul Sgci dan Yul Wiranto, diperoleh informasi bahwa tingkat kesadaran pengguna media sosial terhadap dampak hukum dari penggunaan bahasa yang tidak tepat masih tergolong rendah. Penyidik menjelaskan bahwa mayoritas pelaku pencemaran nama baik di media sosial, termasuk dalam kasus ini, tidak memahami bahwa ujaran berupa sindiran, sarkasme, atau gaya bahasa tidak langsung tetap dapat dijerat hukum berdasarkan Pasal 27A Jo Pasal 45 Ayat (4) UU ITE dan Pasal 310, 311 KUHP, dimana pelaku seringkali beranggapan bahwa komentar yang disampaikan melalui bahasa daerah, humor, atau tanpa kata-kata kasar eksplisit tidak termasuk kategori tindak pidana, padahal secara yuridis yang dinilai bukan hanya pilihan kata tetapi juga konteks, intensi, dan dampak penghinaan terhadap kehormatan seseorang di ruang publik digital.

Temuan lapangan menunjukkan bahwa minimnya pemahaman hukum pengguna media sosial tercermin dari perilaku pelaku yang dengan mudah mengunggah komentar bernada merendahkan seperti "sudah jo yul so nimbole pake bini bagitu" secara terbuka tanpa antisipasi konsekuensi hukum, serta sikap defensif dengan berdalih bahwa ujaran tersebut hanya bercanda atau berpendapat ketika diproses secara hukum, sehingga dapat disimpulkan bahwa diperlukan edukasi masif tentang literasi digital dan kesadaran hukum bagi masyarakat agar memahami bahwa kebebasan berekspresi di media sosial tetap memiliki batasan hukum, dimana setiap bentuk komunikasi yang bertujuan atau berdampak mencemarkan kehormatan orang lain dapat dipertanggungjawabkan secara pidana meskipun disampaikan melalui gaya bahasa tersamar, menggunakan dialek lokal, atau dikemas dalam bentuk humor yang pada hakikatnya tetap mengandung unsur penghinaan.

PENUTUP / KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkapkan bahwa bahasa Indonesia memiliki peranan krusial dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial, terutama dalam konteks penegakan hukum dan pembuktian tindak pidana siber. Dari hasil wawancara dengan penyidik di Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Gorontalo, dapat disimpulkan bahwa penggunaan gaya bahasa tidak langsung seperti sindiran, ironi, dan sarkasme menjadi modus operandi yang semakin umum digunakan pelaku untuk menyerang reputasi korban sambil menyamarkan intensi negatif di balik konstruksi linguistik yang tampak kasual. Kasus yang melibatkan Irvhan Abdul Sgci terhadap Yul Wiranto menunjukkan bahwa pelaku memanfaatkan frasa-frasa berbahasa campur untuk merendahkan martabat korban dengan dalih humor, padahal secara pragmatis bertujuan mencemarkan nama baik di hadapan publik.

Selain itu, bahasa Indonesia juga berperan penting dalam proses pembuktian melalui analisis linguistik forensik. Penggunaan ahli bahasa terbukti krusial untuk mengungkap makna tersirat, mengidentifikasi pola kohesif komunikasi, dan menerjemahkan konteks sosiolinguistik dari ujaran yang menggunakan bahasa daerah atau dialek lokal. Dengan demikian, bahasa Indonesia tidak hanya sebagai medium komunikasi yang disalahgunakan untuk pencemaran nama baik, tetapi juga sebagai instrumen penegakan hukum yang mendukung proses pembuktian sesuai Pasal 27A Jo Pasal 45 Ayat (4) UU ITE dan Pasal 310, 311 KUHP melalui analisis objektif dan landasan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan di pengadilan.

Namun, meskipun regulasi hukum sudah cukup memadai, masih ada tantangan besar terkait rendahnya tingkat kesadaran pengguna media sosial terhadap dampak hukum dari penggunaan bahasa yang tidak tepat. Mayoritas pelaku tidak memahami bahwa ujaran berupa sindiran atau sarkasme tetap dapat dijerat pidana, dan seringkali beranggapan bahwa komentar yang disampaikan melalui bahasa daerah atau humor tidak termasuk kategori tindak pidana. Ini membuka peluang untuk meningkatkan edukasi literasi digital dan pemahaman hukum bagi masyarakat, agar dapat menggunakan media sosial secara bertanggung jawab di masa depan.

Secara keseluruhan, analisis bahasa Indonesia dalam kasus pencemaran nama baik di media sosial tidak hanya mengungkap mekanisme kejahatan siber yang semakin kompleks, tetapi juga membuka potensi besar untuk memperkuat sistem penegakan hukum melalui pendekatan multidisipliner yang melibatkan keahlian linguistik forensik. Ke depan, semakin banyak upaya yang bisa dilakukan untuk mengembangkan kesadaran hukum masyarakat, memperkuat kerja sama antara penegak hukum dengan ahli bahasa, serta menciptakan ekosistem media sosial yang lebih sehat dengan tetap menghormati kebebasan berekspresi dalam koridor hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Asmadi, E. (2021). *Pencemaran Nama Baik di Era Digital: Tantangan dan Solusi*. Jakarta: Penerbit Akademis.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2011). *The SAGE Handbook of Qualitative Research (4th ed.)*. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Kirk, J., & Miller, M. L. (1986). *Reliability and Validity in Qualitative Research*. Beverly Hills, CA: SAGE Publications.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.*
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*